

BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MADIUN TENTANG BPJS KESEHATAN

A. Deskripsi Nahdlatul Ulama (NU) Kota Madiun

1. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama (NU) Kota Madiun

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan Islam atau yang biasa disebut dengan Kebangkitan Ulama ini berdiri pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.¹ Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam yang didasarkan pada ajaran Ahlulsunah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama untuk menentukan perjuangan dalam rangka islahul ummah (perbaikan umat) khususnya umat muslim di Indonesia.

Di Kota Madiun NU berdiri pada tahun 1947 sedangkan susunan kepengurusan NU terdiri dari Mutasyar (Penasehat), Syuriah (Pimpinan Tertinggi) dan Tanfidziyah (Pelaksana Harian). Adapun kesekretariatan atau kantor NU Kota Madiun berada di jalan Tuntang No. 21 Kota Madiun.

Sejak berdirinya hingga sekarang NU juga mengalami perubahan pergantian pengurus, adapun susunan pengurus NU Kota Madiun sebagai berikut:

¹ M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah* (Wonosobo: ebook free, 2012), 18.

Pengurus Cabang NU Kota Madiun Periode 2016-2021:²

Ketua Tanfidziyah : K.H. Agus Mussofa Izzudin, M.Pd.I

Wakil : H. Moch. Khozin

Sekretaris : Elis Mursidik M.Pd

Wakil : Miftahul Khoiri, M.Pd.I

Bendahara : H. Yulianto

Wakil : H. Bambang, SE.

Ra'is Syuriah : K.H. Hafidz Azzazuddin

Khatib : M. Hatta Waridi

A'wan : K.H. Fu'ad Hariri, M.Pd.I

Selanjutnya NU Kota Madiun terdiri dari beberapa divisi pengembangan sebagai berikut:

1. Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU)
2. Lembaga Robithoh Ma'ahid Islami (RMI)
3. LAJNAH Falakiyah NU (LFNU)
4. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
5. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia NU (LAKPESDAM NU)
6. Lembaga Dakwah NU (LDNU)
7. Lembaga Waqaf dan Pertanahan (LWPNU)
8. LAZISNU
9. Dan masih banyak yang lainnya.

² Agus, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 02/2-W/F-2/5/IV/2016.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Madiun Terhadap Akad dan Denda BPJS Kesehatan

Pendapat mengenai BPJS Kesehatan sudah dibahas dalam muktamar NU ke- 33³ yang diselenggarakan di Pesantren Krapyak Yogyakarta pada 28 Maret 2015 lalu jauh sebelum MUI berpendapat, mereka menyimpulkan bahwa konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditangani BPJS Kesehatan tidak bermasalah menurut syari'at Islam.

Pendapat di atas juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Madiun Gus Sofa yang sekaligus merupakan pengurus pondok pesantren Mujaddadiyah Kota Madiun. Beliau memaparkan bahwa tidak ada masalah mengenai akad yang diterapkan BPJS Kesehatan, karena di sana sudah jelas mengenai iuran premi, pihak yang membayar dan mendapatkan klaim merupakan akad *ta'awun* karena BPJS Kesehatan menggunakan gotong royong sebagai prinsip utamanya.⁴

Untuk masalah denda beliau berpendapat seharusnya denda itu diberlakukan kepada yang mampu saja, kalau yang tidak mampu sebaiknya jangan karena dapat memberatkan. Oleh karena itu dalam menentukan mampu atau tidak pemerintah harus selektif dan adil dalam menentukan hal tersebut.⁵

³<http://www.nu.or.id/post/read/61184/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam> diakses pada: 09 April 2016, pukul 18.22 WIB.

⁴ Agus, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 02/2-W/F-2/5/IV/2016.

⁵ Ibid.

Pendapat lain dikemukakan oleh K.H. Ahmad Dahlan,⁶ beliau merupakan wakil *ra'is syuriah* yang juga seorang pensiunan, beliau berpendapat BPJS Kesehatan ini termasuk dalam kategori asuransi. Di mana belum ada dalil al-Qur'an maupun *al-hadith* yang membahas hal tersebut, sehingga lahirlah hukum asuransi yang menggunakan ijtihad *bil ra'yi* pada masanya. Dan hal ini menimbulkan beberapa pendapat ada yang memperbolehkan dan tidak.

Alasan yang memperbolehkan adalah karena ada masalah di situ, ada niat untuk menolong satu sama lain, meringankan beban terutama bagi yang tidak mampu. Hal tersebut menurut beliau sudah ada dalam BPJS Kesehatan karena tujuan utama dari program ini adalah meringankan para peserta atau seluruh masyarakat Indonesia dalam pembiayaan kesehatan.

Alasan tidak memperbolehkan adalah karena ada unsur untung-untungan atau spekulasi dalam asuransi itu sendiri, ada *gharar* juga ketidakjelasan dana. Hal ini yang menyebabkan BPJS Kesehatan masih diragukan mengenai prakteknya, oleh karena itu sistem dalam BPJS Kesehatan harus diperbaiki dan lebih transparan. Tetapi beliau cenderung kepada membolehkan akad yang dilakukan BPJS Kesehatan karena niat utamanya adalah tolong menolong.

Terkait denda beliau menjelaskan, memang sebaiknya denda tersebut tidaklah dilakukan, meskipun tujuannya positif agar para peserta jangan telat membayar premi karena hal tersebut dapat

⁶ Dahlan, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 03/3-W/F-3/6/IV/2016.

mendzalimi para peserta yang kurang mampu dalam membayar, ada cara lain tanpa harus mengenakan denda yaitu dengan mengadakan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat bahwa BPJS Kesehatan itu sangatlah penting.

Selanjutnya BPJS Kesehatan mempunyai dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif.⁷ Hal tersebut dipaparkan oleh bapak H. Iskandar yang merupakan wakil rais syuriah yang sekaligus koordinator pembimbing dalam sebuah biro umroh dan haji di Kota Madiun. Sisi positifnya adalah BPJS Kesehatan membantu meringankan biaya kesehatan bagi yang tidak mampu, sama seperti dua pendapat tokoh sebelumnya ada unsur *ta'awun* di situ.

Namun ada sisi negatifnya yaitu setoran uang yang belum jelas dan *gharar*, beliau memaparkan seperti itu karena tidak ada jaminan jika peserta tidak sakit sama sekali apakah uang akan kembali atau bahkan tidak sama sekali, namun sebaiknya sistem pengembalian premi itu diberlakukan karena merupakan hak dari para peserta entah itu sakit atau tidak. Karena masyarakat mengeluhkan hal tersebut. Sistem ini yang harusnya dikaji ulang kembali, supaya masyarakat lebih aman dalam mengikuti BPJS Kesehatan dan tidak mendzalimi salah satu pihak.

Dari kedua sisi tersebut beliau lebih cenderung kepada sisi positif karena manfaatnya besar bagi seluruh peserta, karena dapat membantu meringankan biaya perawatan kesehatan.

⁷ Iskandar, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 04/3-W/F-4/6/IV/2016.

Mengenai denda yang diberlakukan, beliau tidak setuju dengan adanya denda karena ada unsur pemaksaan di situ, harus membayar tepat waktu jika tidak maka pelayanan akan dihentikan dan harus membayar denda sekaligus, hal ini sangat mendzalimi peserta terutama bagi yang kurang mampu.

Dari beberapa pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di atas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan pendapat. Persamaannya adalah mengenai akad, semua tokoh berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan merupakan akad *ta'āwun* atau *tabarru'* karena niat utamanya adalah tolong menolong. Sedangkan perbedaannya terletak pada denda, Gus Sofa menghendaki denda bagi peserta yang mampu membayar namun sengaja telat dalam membayar, berbeda dengan bapak Dahlan dan bapak Iskandar yang tidak setuju dengan adanya denda karena sangat memberatkan dan sifatnya memaksa.

3. Istinbath Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Madiun tentang Akad dan Denda BPJS Kesehatan.

Istinbath hukum yang menjadi dasar atau alasan dari pendapat para ulama NU Kota Madiun adalah sebagian besar hampir sama yaitu mengacu pada al-Qur'an dan al-*ḥadīth*.

Semua para Tokoh NU Gus Sofa, bapak Dahlan dan bapak Iskandar tidak mempermasalahkan akad karena ada unsur tolong menolong di situ sesuai dengan surat al-Maidah ayat 2.⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran’⁹

Mengenai denda 2% atas keterlambatan pembayaran iuran Bapak Dahlan dan Bapak Iskandar kurang setuju, karena memberatkan para peserta, dasar hukumnya sama yaitu dengan Q.S. al-Baqarah ayat 280:¹⁰

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹¹

Namun Gus Sofa berpendapat lain, denda tersebut boleh dilakukan untuk orang yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran. Beliau berpijak kepada sebuah *al-hadīth* berikut ini:¹²

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁸ Agus, Dahlan dan Iskandar, wawancara, Lihat Transkrip wawancara kode 02, 03 dan 04.

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an*, 152.

¹⁰ Dahlan dan Iskandar, wawancara, Lihat Transkrip wawancara kode 03 dan 04.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an*, 66.

¹² Agus, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 02/2-W/F-2/5/IV/2016.

قَالَ : مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abu Hurairah r.a meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda: Penundaan pembayaran hutang oleh orang mampu itu suatu kezaliman dan apabila seseorang diantara kamu diambil alih pembayaran hutang oleh yang kaya, hendaknya menerimanya. (H.R. Bukhari Muslim).¹³

Dari beberapa Istinbath hukum yang dikemukakan oleh Tokoh NU di atas sebagian besar menggunakan al-Qur'an, Semua Tokoh NU menggunakan Q.S. al-Maidah ayat 2 dalam berbicara akad. H.Iskandar dan bapak Dahlan menggunakan Q.S. al-Baqarah ayat 280 hanya Gus Sofa yang menggunakan *al-hadith* sebagai landasan denda.

B. Deskripsi Muhammadiyah Kota Madiun

1. Gambaran Umum Muhammadiyah Kota Madiun

Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1350 H/ 18 November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik.¹⁴ Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem

¹³ Imam, Syarah, 154.

¹⁴ M.Yusuf, Fiqh, 22.

kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.

Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.

Adapun persyarikatan Muhammadiyah Kota Madiun sudah ada sejak Tahun 1937 adapun pusat kegiatan atau kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun berada di Jl. Mastrip No. 18 Kota Madiun. Sejak berdirinya hingga sekarang susunan pengurus organisasi Muhammadiyah kota Madiun telah mengalami perubahan yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Adapun susunan pengurus Muhammadiyah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun Periode 2016 – 2021

Ketua : Sutomo, S.T.

Anggota : Rokhani Hidayat, S.T

Satriyo Priyo Handoko, S.Si., M.Si.

Wardoyo, S.Sos.

Suwardi Rosyid Anwaruddin, M.Pd.I

Slamet Asmono

Drs. Suyono, M.Pd.

Subandi, S.H.

Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn.

Tumijo Basuki Abdullah, S.Pd.

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Madiun Terhadap Akad dan Denda BPJS Kesehatan

Beberapa tokoh Muhammadiyah Kota Madiun telah mengeluarkan pendapat mereka mengenai BPJS Kesehatan. Pertama pendapat yang dikemukakan oleh Ketua PDM Kota Madiun yaitu Bapak Sutomo beliau berpendapat bahwasannya akad yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan selama ini tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan syari'ah. Dalam akad tersebut ada niat untuk saling tolong-menolong meringankan beban peserta satu sama lain. BPJS Kesehatan sebagai pihak penanggung dan peserta sebagai pihak bertanggung melakukan kewajiban dan memperoleh hak yang sesuai dengan akad yang dilakukan saat peserta mendaftar.¹⁵

Selain berpendapat mengenai akad, beliau berpendapat mengenai denda yang diberlakukan BPJS Kesehatan. Sebaiknya jangan sampai ada denda karena dapat memberatkan peserta, terutama para peserta yang tidak mampu atau orang yang butuh dibantu. Karena pada dasarnya orientasi atau fokus utama bahwa fakir miskin dibiayai oleh negara, maka dari itu harus betul-betul ada kerja sama dengan

¹⁵ Sutomo, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 06/5-W/F-6/03/VI/2016.

pemerintah mengenai fakir miskin tersebut agar mendapat keringanan dalam membayar dan tidak dikenai denda.¹⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Rokhani yang sekarang merupakan anggota KPU Kota Madiun dan menjabat sebagai sekretaris PDM Kota Madiun, beliau berpendapat bahwa akad yang diterapkan BPJS Kesehatan ada semacam spekulasi dan *gharar* sebagaimana asuransi konvensional pada umumnya, pendapat beliau ini selaras juga dengan pendapat MUI yang menyatakan bahwa akad BPJS Kesehatan ada unsur *maisir* dan *gharamya*. Dalam alasannya beliau memaparkan klaim tersebut hanya boleh diambil seketika peserta itu sakit, bagaimana dengan peserta yang tidak mengalami sakit sama sekali, tidak ada klaim yang diterima, seharusnya ada pengembalian premi karena sejatinya uang premi tersebut diputar sehingga otomatis juga akan ada keuntungan yang didapat, di sinilah letak *gharamya* sangat tidak jelas.¹⁷

Denda yang diberlakukan seharusnya tidak ada boleh denda, karena status uang denda tersebut juga sangat meragukan, jika benar denda tersebut masuk ke dalam dana jaminan sosial seharusnya pelayanan harus lebih baik, sesuai dengan persetujuan, namun tak sedikit yang mengeluhkan pelayanan yang kurang, obat yang tercover juga belum memadai. Seharusnya sistem BPJS Kesehatan harus

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Rokhani, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 07/6-W/F-7/03/VI/2016.

diperbaiki, mengedepankan keadilan, keberkahan, dan terhindar dari praktik *maisir*, *gharar* dan *riba*.¹⁸

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Wakil Ketua PDM Kota Madiun periode 2010-2015 yaitu Bapak Nasir. Akad yang diterapkan BPJS Kesehatan selama ini masih belum jelas, Meskipun memang merupakan produk konvensional namun ada niat baik didalamnya adalah *ta'awun* atau tolong menolong dan banyak mengandung kemaslahatan. Tetapi harus diperjelas akadnya, terutama dalam formulir harus disebutkan mengenai ketransparansi pengelolaan dananya agar sesuai dengan syari'at.¹⁹

Terkait denda yang diberlakukan beliau berpendapat boleh dilakukan kepada peserta yang sengaja telat dalam membayar iuran sebagai bentuk kedisiplinan.²⁰

Dari beberapa pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan. Bapak Rokhani dan bapak Nasir sama-sama mengeluarkan pendapat bahwa akad yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah *gharar*, sehingga kurang sesuai dengan prinsip syari'ah. Berbeda dengan Bapak Sutomo yang tidak mempermasalahkan akad karena sudah sesuai dengan prinsip syari'ah.

Mengenai denda Bapak Sutomo dan bapak Rokhani tidak setuju dengan adanya denda, sedangkan Bapak Nasir berpendapat sebaiknya denda diberikan kepada peserta yang memang sengaja telat membayar.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Nasir, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 05/4-W/F-5/16/V/2016.

²⁰ Ibid.

3. Istinbath Hukum Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Madiun terhadap Akad dan Denda BPJS Kesehatan.

Istinbath hukum yang menjadi dasar atau alasan dari pendapat para Tokoh Muhammadiyah Kota Madiun adalah sebagian besar hampir sama yaitu mengacu pada al-Qur'an dan *al-ḥadīth*.

Bapak Sutomo berpendapat bahwa akad yang dilakukan BPJS Kesehatan sudah sesuai karena berprinsip kegotongroyongan dan menimbulkan kemaslahatan, pendapat beliau didasari oleh *al-ḥadīth* berikut ini:²¹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Dari Abu Hurairah “*Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya*” (HR. Muslim).²²

Mengenai denda beliau berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya denda pendapat ini didukung oleh Q.S. an-Nisa :29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

²¹ Sutomo, wa wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 06/5-W/F-6/03/VI/2016.

²² Imam, Tarjamah, 515.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²³

Pendapat yang kedua adalah Bapak Rokhani dan bapak Nasir beliau berpendapat bahwa akad yang dilakukan masih bersifat gharar belum jelas, memang dalam ada yang menyinggung atau membahas mengenai asuransi karena BPJS kesehatan termasuk asuransi. Beliau berpijak pada larangan bermuamalah dengan sistem yang *gharar*. Sesuai dengan *al-hadīth* larangan Rasulullah berikut ini:²⁴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ) . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar. (H.R. Muslim)"²⁵

Mengenai denda bapak Rokhani tidak setuju akan adanya denda, karena merupakan tambahan pembayaran akibat penangguhan pembayaran sama saja dengan halnya menarik tambahan dalam penangguhan hutang. Dasar hukumnya adalah Q.S. al-Imran ayat 130
 :²⁶

²³ Depag RI, *Al-Qur'an*, 118 .

²⁴ Rokhani dan Nasir, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 07 dan 05.

²⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, ter. Thahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 276.

²⁶ Rokhani, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 07/6-W/F-7/03/VI/2016.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁷

Mengenai denda bapak Nasir beliau berpendapat denda tersebut boleh dilakukan kepada peserta yang sengaja menunda pembayaran tanpa suatu alasan yang jelas. *Al-hadīth* berikut ini:²⁸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abu Hurairah r.a meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda: Penundaan pembayaran hutang oleh orang mampu itu suatu kezaliman dan apabila seseorang diantara kamu diambil alih pembayaran hutang oleh yang kaya, hendaknya menerimanya. (H.R. Bukhari Muslim).²⁹

Istinbath yang dipakai Tokoh Muhammadiyah di atas lebih dominan menggunakan *al-hadīth*, seperti dalam mengemukakan pendapat mengenai akad BPJS Kesehatan, semua tokoh menggunakan *al-hadīth*. Sedangkan dalam berpendapat denda bapak Sutomo dan bapak Rokhani menggunakan Q. S. an-Nisa ayat 29 dan Q. S. al-Imran ayat 130, hanya bapak Nasir yang menggunakan *al-hadīth*.

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an*, 93.

²⁸ Nasir, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 05/4-W/F-5/16/V/2016.

²⁹ Imam, *Syarah*, 154.